



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
NOMOR *115/KEP/2010*  
TENTANG

PENEMPATAN UANG DAERAH PADA BANK UMUM PEMERINTAH

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah pada Pasal 37 ayat (1) menyebutkan dalam hal terjadi kelebihan kas, Bendahara Umum Daerah dapat menempatkan Uang Daerah pada rekening di Bank Sentral/Umum yang menghasilkan bunga/jasa giro dengan tingkat bunga yang berlaku;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penempatan Uang Daerah Pada Bank Umum Pemerintah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955;
  2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Negara/Daerah;
  5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 1993 tentang Bank Pembangunan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2005;
  6. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 11 Tahun 2008;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menempatkan Uang Daerah pada Bank Umum Pemerintah yang terdiri atas PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk, PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dan PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk.
- KEDUA : Bunga/Jasa Giro yang dihasilkan dari penempatan Uang Daerah pada Bank Umum Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU setiap bulan disetor ke Rekening Penerimaan di Bank Pembangunan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta nomor rekening 001.111.000061.
- KETIGA : Bendahara Umum Daerah dalam menempatkan Uang Daerah pada Bank Umum Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mensyaratkan dapat melakukan penarikan uang sewaktu-waktu diluar jatuh tempo dengan tidak dikenakan penalti.
- KEEMPAT : Pada saat mulai berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 39 Tahun 2009 tentang Penempatan Uang Daerah Pada Bank Umum Pemerintah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 15 MEI 2010



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
  2. Menteri Keuangan di Jakarta;
  3. Pimpinan DPRD Provinsi DIY;
  4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara (KPKN) Yogyakarta;
  5. Kepala Kantor Tata Usaha Anggaran (KTUA) Yogyakarta;
  6. PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk di Yogyakarta;
  7. PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk;
  8. PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk;
  9. PT. Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk; dan
  10. Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi DIY;
- untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.